

**PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN
KENDAL MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratannya untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Tata Negara



Diajukan oleh :

Rafie Zaidan Rizqy Yuwananda

NIM : 30302000262

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI
KENDAL MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA**



Diajukan oleh :

Rafie Zaidan Rizqy Yuwananda

NIM : 30302000262

Pada tanggal, 2 Februari 2024 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rakhmat Bowo Suharto', written over a horizontal line.

Dr. Rakhmat Bowo Suharto., S.H., M.H.

NIDN : 0627046601

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI
KENDAL MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Rafie Zaidan Rizqy Yuwananda

NIM: 30302000217

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal, 6 Agustus 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H

NIDN. 0620066801

Anggota

Anggota

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.H

NIDN. 0615076202

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H

NIDN. 0627046601

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

MOTTO

“sesungguhnya Bersama Kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah : 5)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, tidak ada kemudahan tanpa do’a”

(Ridwan Kamil)

“Tidak masalah jika kamu berjalan dengan lambat, asalkan kamu tidak pernah berhenti berusaha”

(Anonim)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ni dengan baik.
2. Orang tua tersayang yang telah mensupport, memberi do’a, dan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan karya tulis sederhana dan gelar ini untuk bapak dan ibu.
3. Sahabat-sahabat yang selalu membantu saya dan memberi dukungan agar saya menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rafie Zaidan Rizqy Yuwananda

NIM. : 30302000262

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALAM DESA DI KENDAL MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 17 Mei 2024

Yang Menyatakan



Rafie Zaidan Rizqy Yuwananda

NIM. 30302000262

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rafie Zaidan Rizqy Yuwananda

NIM : 30302000262

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

“PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALAM DESA DI KENDAL MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA”

Dan meyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pertanyaan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 17 Mei 2024

Yang Menyatakan



Rafie Zaidan Rizqy Yuwananda

NIM. 30302000262

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan Rahmat dan hidayat-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KENDAL MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana atrata 1 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) Penulis menyadari mengenai penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung baik secara moril maupun materiil. Maka, penulis menyampaikan banyak terima kasih pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. Selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum(S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu Hukum(S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Bapak Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama mengikuti perkuliahan.
8. Bapak Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
10. Orangtua tersayang Bapak Arif Yuwana dan Ibu penulis tercinta Yuni Hikmawati yang sudah mendoakan, merawat, mencintai, dan selalu mendukung penulis dalam hal apapun. Terima kasih dengan sangat tulus tidak terhenti penulis ucapkan kepadanya.
11. Keluarga besar Bani Sabil Rosyadi yang selalu mendukung dan memberi semangat saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapak Daryo, Mbah Budi, Bapak Dendy, Bapak Rusna, Bapak Wisnu, Bapak Beni selaku Kepala Desa Sambongsari, Weleri, Kendal yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
13. Organisasi Mahasiswa Pecinta Alam Hukum (MAPAKUM) UNISSULA yang mengajarkan berbagai hal baru terutama persaudaraan tanpa ada ikatan darah, membuat masa perkuliahan menjadi sangat Istimewa.
14. Sahabat-Sahabat yang sudah penulis anggap sebagai saudara sendiri yang selalu menemani, memberi dukungan, semangat, do'a, dan membantu saya selama kuliah maupun pengerjaan skripsi penulis agar cepat selesai.
15. Teman Angkatan 2020 yang telah menjadi teman bagi penulis selama masa kuliah.
16. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri Rafie Zaidan Rizqy Yuwananda karena telah berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan

menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan yang membutuhkan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Semarang, 17 Mei 2024

Yang Menyatakan

Rafie Zaidan Rizqy Yuwananada

NIM. 30302000262

ABSTRAK

Tulisan ini dilatar belakangi oleh adanya pemahaman mengenai pemerintah daerah seperti jejeran perangkat desa dengan masyarakat yang secara khusus membahas pelaksanaan pemilihan kepala desa yang bertujuan mengetahui jalannya pelaksanaan proses pencalonan, pemilihan, pemungutan suara dan penetapan pemenang dalam Pilkada. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 Angka 43 dibentuklah pemerintah desa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan *yuridis sosiologis* yang menggunakan data primer namun juga tetap mengacu pada data sekunder. Sumber data yang diperoleh yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian Pustaka. Analisis data menggunakan metode dekriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan dalam pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa telah berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang kemudian diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa. Dari pelaksanaan tersebut mendapatkan hambatan seperti faktor cacat fisik dan warga yang sedang berada diluar kota. Akibatnya dalam pelaksanaan pemilihan calon kepala desa Sambongsari menjadi kurang maksimal. Permasalahan lain adalah berkaitan dengan nilai-nilai yang ada dalam Masyarakat desa seperti kekeluargaan yang menjadi tujuan utama dalam otonomi desa tidak sepenuhnya berjalan dengan baik.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Pemilihan, Kepala Desa*

ABSTRACT

This paper is motivated by the understanding of local government such as the ranks of village officials with the community who specifically discuss the implementation of village head elections which aim to find out the implementation of the nomination, election, voting and determination of the winner in the Pilkada. It is regulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government in Article 1 Number 43 that village governments are formed.

The method used in this study is through a sociological juridical approach that uses primary data but also refers to secondary data. The data sources obtained are through field research (interviews) and library research. Data analysis uses descriptive analysis methods.

Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the nomination, election, appointment, inauguration, and dismissal of the village head has been carried out in accordance with the stages that have been regulated in the applicable laws and regulations, namely government regulation Number 72 of 2005 concerning Villages which are then regulated in the Kendal Regency regional regulation Number 5 of 2015 concerning the procedures for nomination, election, appointment, inauguration and dismissal of the Village Head. From the implementation, there are obstacles such as physical disabilities and residents who are outside the city. As a result, the implementation of the election of Sambongsari village head candidates was less than optimal. Another problem is related to the values that exist in the village community, such as kinship, which is the main goal of village autonomy, which is not fully running well.

Keywords: *Implementation, Election, Village Head*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian	11
1. Metode Pendekatan	12
2. Spesifikasi Pendekatan	12
3. Jenis dan Sumber Data	13
4. Metode Pengumpulan Data	14
5. Metode Analisis Data	15
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pemerintah Daerah	17
1. Pengertian Pemerintah Daerah	17
2. Penyelenggara Pemerintah Daerah.....	20
3. Hak dan Kewajiban Pemerintahan	22
4. Urusan-Urusan Pemerintah Daerah	23
B. Pemerintah Desa	25
1. Pengertian Umum Tentang Desa.....	25
2. Pemerintahan Desa	28
C. Pemilihan Kepala Desa (PILKADES)	32
1. Pengertian Pemilihan Kepala Desa	32
2. Pemilihan Kepala Desa Dalam Perundang – Undangan di Indonesia	35
3. Sistem Pemilihan Kepala Desa	37
D. Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam	38
1. Pengertian Pemimpin	38
2. Kepemimpinan Menurut Islam.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pemungutan Suara dan	

Penetapan Pemenang Pemilihan Kepala Desa di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.....	43
1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa	44
2. Tahap pendataan pemilih	48
3. Tahap Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.....	52
4. Tahap Kampanye.....	55
5. Tahap Pemilihan, Pemungutan, dan Perhitungan Suara.....	55
6. Tahap Penetapan Pemenang Pemilihan Kepala Desa	57
B. Hambatan dan Penyelesaian Dalam Pilkades	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan	72
B. SARAN	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	80



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap Negara di dunia memiliki ideologi masing-masing dengan tujuan untuk menciptakan suatu perkembangan didalam berbagai aspek, khususnya di Indonesia, para pendiri bangsa menciptakan ideologi dengan konsepsi yaitu ideologi Pancasila. Pancasila merupakan aspek terpenting dalam membangun bangsa dan Negara yang difungsikan pada praktik kehidupan manusia khususnya bagi bangsa Indonesia, Pancasila tidak bisa intervensi dari sudut pandang ideologi manapun, sehingga Pancasila mempunyai sifat imunitas yaitu kekebalan terhadap pengaruh ideologi lain.

Pancasila merupakan dasar Negara yaitu sebuah konsepsi yang dirancang atas kesepakatan bersama dengan tujuan dapat menjawab tantangan dan masalah bangsa dan Negara, jika ditinjau dari perspektif sosiologi lahirnya sebuah Negara terjadi karena adanya hubungan dan interaksi antar manusia, interaksi antar kelompok sehingga menibulkan tata nilai dan tata norma, jadi ideologi adalah akumulasi dari nilai dan norma yang hidup atas kesadaran suatu masyarakat, dengan tujuan terpenting untuk menciptakan *bonum publicum*. Begitupun Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara, dengan hal ini Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan

perwakilan, dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat terutama yang ditujukan dalam hal pemilihan umum daerah di Indonesia yang demokratis.

Menurut terminologi pemilu adalah “proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.” Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Pengertian pemilihan umum secara luas yaitu “sebagai sarana yang penting dalam kehidupan suatu Negara yang menganut azas Demokrasi yang memberi kesempatan berpartisipasi politik bagi warga Negara untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menyuarakan dan menyalurkan aspirasi mereka”.

Kegiatan pemilihan umum ini telah tertuang didalam Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, menurut Yusdiyanto, “Didalam sila keempat ini memiliki Nilai dan Butir-Butir berpangkal dari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan menjiwai sila Keadilan Sosial. Nilai filosofis adalah bahwa hakikat Negara sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Secara garis besar nilai-nilai dalam Pancasila terbagi atas tiga hal, yakni:

- a. Nilai Dasar, sila Pancasila memiliki sifat universal sehingga terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar.
- b. Nilai Instrumental, yang berarti makna, kebijakan, strategi, dan sasaran, serta lembaga pelaksanaannya.
- c. Nilai Praktis, memiliki aspek mengenai cita-cita, pemikiran, serta nilai nilai yang dianggap memiliki norma yang jelas karena harus mampu direalisasikan dalam kehidupan praktis.”¹

Istilah desa dalam UUD 1945 secara tidak langsung dapat kita jumpai dalam Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi : “Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah–daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang – undang.” Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 diatas, maka kemudian dibentuklah undang - undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya pada saat dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring dengan diberlakukanya desentralisasi telah membawa proses kemajuan demokratis di daerah dengan adanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi realitas politik dan langkah awal bagi masyarakat lokal dalam menata

¹ Mulyono, G. P., & Fatoni, R. 2020. Demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 97-107. Hal. 98-99.

pemerintahan yang transparan.

Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 Angka 43 dibentuklah pemerintah desa, yang berbunyi : “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Desa dan/atau pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih langsung dari dan oleh penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 229 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang berbunyi: “Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.”

Prinsip otonomi desa mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan. Namun, sebagai catatan prinsip daerah otonomi ini berbeda dengan prinsip wilayah Merdeka. Sebagai daerah otonom, desa memang mempunyai berbagai kebebasan untuk mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya yang ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran warganya dalam bingkai konstitusi yang berlaku di wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Dengan demikian, otonomi yang diberikan kepada desa dalam penyelenggaraan pengelolaan desa masih dibatasi oleh

aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan tata urutan perundangan di Indonesia, serta aturan-aturan lain yang berlaku.

Pemerintah Republik Indonesia telah berusaha mengakomodasi kepentingan desa dalam penyelenggaraan pemerintah nasional. Sehingga, muncul berbagai macam produk kebijakan yang ditujukan untuk menata penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana berdasarkan prinsip desentralisasi, sebagian besar kewenangan penataan penyelenggaraan pemerintahan desa diserahkan kepada pemerintahan di tingkat kabupaten. Berdasarkan kewenangan ini, maka pemerintah kabupaten menjadi ujung tombak bagi pemerintah untuk menata desa. Salah satu dari program perencanaan otonomi desa yang masih dibawah lingkup kabupaten adalah penanaman pemahaman tentang politik ditingkat desa yakni dengan diadakanya pemilihan kepala desa (PILKADES).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala desa merupakan figur pemimpin desa Dimana seorang kepala desa itu mempunyai peranan yang sangat besar dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, Membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa dan membina

perekonomian desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa. Oleh karena itu idealnya dalam memilih calon kepala desa harus benar-benar selektif dan memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa.

Pemilihan kepala desa (PILKADES) merupakan bentuk praktik demokrasi langsung di pedesaan. Dalam praktik demokrasi langsung seperti ini yang terpenting dikedepankan adalah proses pemilihan yang memegang teguh tiga aspek penting, yaitu:

1. Aspek kompetisi, berkaitan dengan orang-orang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa dan cara-cara yang dipakai untuk menjadikan mereka ini sebagai calon kepala desa.
2. Aspek partisipasi, berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap pemilihan kepala desa, cara mereka merumuskan tipe kepemimpinan kepala desa dan model mereka membangun kesepakatan politik dengan para calon kepala desa.
3. Aspek kebebasan, erat kaitanya dengan suasana warga pemilih dalam menentukan pilihan politiknya kepada para calon kepala desa.²

² Pelaksanaan perda tentang tatacara pemilihan, <http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/1957500-pelaksanaan-perda-tentang-tatacara-pemilihan>

Berdasarkan pertimbangan tiga aspek penting dalam proses pemilihan kepala desa tersebut, diharapkan akan terselenggara praktek demokrasi langsung melalui lembaga penyelenggara, proses dan produk pemilihan yang baik serta bermanfaat nyata bagi masyarakat desa, sehingga bisa dikatakan bahwa pemilihan kepala desa akan sukses. Namun dalam satu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Tingkat desa (PILKADES) pastinya akan muncul berbagai kendala atau hambatan tersendiri dalam setiap pelaksanaannya, hal ini dikarenakan setiap desa pasti memiliki sistematika/keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi serta pemberdayaan Masyarakat yang berbeda.³

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka timbul keinginan penulis untuk mengadakan penelitian dan memilih judul **“PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KENDAL MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 5 TAHUN 2015 TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.”** (Studi pemilihan Kepala Desa di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal).

B. Perumusan Masalah

Agar pembahasan dalam skripsi ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang ada, maka disini penulis menganggap perlu untuk membatasi masalah yang akan dibahas. Adapun perumusan masalah dalam

³ H. A. W. Widjaja, 2003, “*Otonomi Desa*”, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 3.

skripsi yang berjudul “Pelaksanaan proses pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kendal Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa.” Ini dibatasi pada permasalahan-permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pemungutan suara dan penetapan pemenang pemilihan kepala desa di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal berdasarkan perda Kabupaten Kendal No 5 tahun 2015?
2. Adakah hambatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal pada masa jabatan periode 2019 – 2024 dan bagaimana penyelesaiannya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan proses pencalonan, pemilihan, pemungutan suara dan penetapan pemenang dalam Pilkades di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.
2. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan,

Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian hukum ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai:

Bahan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum tata negara terutama dibidang proses otonomi desa (penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa).

2. Secara Praktis

Secara praktis dapat digunakan sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Masyarakat desa.

E. Terminologi

Penelitian ini penulis menggunakan judul “**Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa**”. Makna judul agar dapat dipahami dengan baik oleh para pembaca, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan/pengerakan (actuating) merupakan sebagai suatu pelaksanaan untuk menjalankan, atau menggerakkan anggota, dan mendorong yang tidak lain merupakan upaya mewujudkan rencana menjadi realisasi melalui berbagai pengarahan dan motivasi supaya anggota atau karyawan tersebut dapat melaksanakan kegiatan atau pekerjaannya secara optimal.⁴

2. Pemilihan

Pemilihan adalah proses formal memilih seseorang untuk jabatan pemerintahan publik dan menerima atau menolak proposisi politik melalui pemungutan suara.⁵

3. Kepala desa

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Kendal nomor 5 Tahun 2015 bahwa Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa dan mempunyai peran penting dan strategis dalam kedudukannya sebagai pemimpin masyarakat desa. Dari pengertian tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa pada dasarnya ada dua Lembaga strategis yang menjalankan pemerintahan desa, yakni pemerintah desa dan badan perwakilan desa. Yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa.

⁴ <https://repository.radenfatah.ac.id/16694/2/BAB%202.pdf>

⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan>

Jadi kepala desa adalah merupakan alat pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa dan berkedudukan sejajar dengan badan permusyawaratan Desa. Sedangkan perangkat desa adalah unsur yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.⁶

4. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (perda) adalah instrument aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di Daerah. (Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan).⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas atau menggali lebih dalam tentang apa yang sudah ada, sedang menguji kebenaran dilakukan jika sesuatu yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.⁸

Penelitian ini, maka usaha manusia untuk mengembangkan ilmu

⁶ Dody Eko Wijayanto, *Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa*, Jurnal Independent Vol. 2 No. 1, hal. 40.

⁷ Buhori Muslim & Liza Dayana, *Sistem Informasi Peaturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Berbasis Web*, Jurnal Ilmiah Betrik, Vol. 07, No. 01, hal. 39.

⁸ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 7.

pengetahuan dan teknologi dapat dilakukan sebaik-baiknya. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan mengikuti cara dan metode serta teknik tertentu, sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Demikian kegiatan penelitian merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya. Adapun penggunaan metode ini dengan maksud sebagai usaha untuk memperoleh gambaran atau kebenaran-kebenaran yang obyektif dari suatu permasalahan yang diteliti.

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini penulis melakukannya dengan menggunakan beberapa metode yang lazim dipergunakan dalam penelitian hukum. Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Metode Pendekatan

Didalam melakukan penelitian ini, metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis sosiologis,⁹ karena permasalahan yang diteliti adalah mengenai faktor yuridis terhadap faktor sosiologis yaitu disamping meninjau peraturan-peraturan yang berlaku juga meninjau praktek pelaksanaannya.

2. Spesifikasi Pendekatan

Spesifikasi penulisan dalam skripsi ini adalah termasuk diskriptis

⁹ Ibid, hal 14

analisis,¹⁰ yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan obyek atau masalah dengan maksud untuk mengambil Analisa secara umum. Atau mendeskripsikan peraturan perundang-undangan tentang peraturan daerah dan teori-teori ilmu hukum yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah tingkat desa (pilkades).

3. Jenis dan Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui sumbernya yang menjadi masalah pokok bahasan, data ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Meliputi: Ketua Panitia Pemilihan, Pemimpin Kecamatan (Camat), BPD Kabupaten Kendal, Tokoh Masyarakat, Warga Desa Sambongsari.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu “sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”¹¹, sumber data pada penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan dan pelaksanaan kepala daerah tingkat desa (Pilkades) yaitu: Perda Kab Kendal No 5 tahun 2015 Tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan

¹⁰ Ibid, hal 16

¹¹ Irsandy Octovido, Nengah Sudjana, & Devi Farah Azizah, *Analisis Efektivitas dan Kontribusi pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu*, Jurnal Administrasi Bsinis Vol. 15 No. 1. Hal 4.

Pemberhentian Kepala Desa, Surat Keputusan Bupati Nomor 141.1/9349 Perihal Tentang Jadwal Pelaksanaan Pilkades.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek telahaan penelitian ini.¹²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder yang terdiri dari jurnal, referensi dari internet sebagai bahan pelengkap, serta kamus-kamus yang dapat menjelaskan tentang arti, maksud dan istilah terkait dengan penulisan.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer dikumpulkan atau dibuat oleh peneliti untuk tujuan penelitian yang pengumpulan datanya melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, Perangkat Kecamatan, dan BPD Sambungsari.

b. Data Sekunder

¹² E. D. Ginting, 2010, *Analisis Hukum Mengenai Pengaturan Reorganisasi Perusahaan dalam Kaitanya Dengan Hukum Kepailitan*, kampus USU, Medan, Hal. 20.

Data sekunder adalah teknik memperoleh data secara tidak langsung dari obyek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literatur, perundang-undangan, atau bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilihan tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa. Studi kepustakaan ini berguna untuk mendapatkan data-data dan landasan teori yang diperlukan.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu data yang digunakan penulis untuk memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Seperti buku, artikel, dan dokumen-dokumen lainnya.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan Keputusan untuk memecahkan suatu masalah.¹³

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk uraian secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu dengan membandingkan data yang didapat dan ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, penulis bermaksud memberikan bentuk penyusunan materi skripsi tersebut untuk

¹³ <https://dailysocial.id/post/analisis-data>

mempermudah pembahasan, antara lain sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Pada bab dua menguraikan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, Pemilu (pilkades), Kepemimpinan dalam Perspektif Islam.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab tiga ini merupakan penjabaran mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian lapangan yang berhubungan dengan pembahasan masalah dalam penelitian tentang gambaran umum di desa Sambongsari, proses pencalonan, pemilihan, pemungutan suara dan penetapan pemenang pemilihan kepala desa Sambongsari, hambatan dan mekanisme penyelesaian

BAB IV: Penutup

Pada bab ini adalah bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan yang berisi kesimpulan dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pada masa sebelum 1998, kekuasaan Pemerintah Pusat negara Republik Indonesia sangat sentralistik dan semua daerah di republik ini menjadi perpanjangan tangan kekuasaan pemerintah pusat. Dengan kata lain, rezim Orde Baru mewujudkan kekuasaan sentripetal, yakni kekuasaan uang berat sebelah memihak pusat bukan Daerah.¹⁴ Daerah yang kaya akan sumber daya alam, ditarik keuntungan produksinya dan dibagi diantara elite pusat, dengan di investasikan untuk Pembangunan daerah. Akhirnya, Pembangunan antara di daerah dengan pusat menjadi timpang.

Seiring bergulirnya era reformasi di tahun 1998, Dimana persoalan otonomi daerah menjadi salah satu tuntutan pokok dari reformasi yang kemudian dari tuntutan reformasi itu lahirlah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diikuti Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2000, dimana dalam pasca-amandemen tersebut mencantumkan permasalahan pemerintahan daerah yang diatur dalam Bab VI, yaitu pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang.

Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah

¹⁴ Michael malley, “Daerah Sentralisasi dan Perlawanan” dalam Indonesia Beyond Soeharto: Negara, ekonomi, Masyarakat, Transisi, Jakarta PT Gramedia, 2001, hal. 122.

kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya, pada ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat” Dan ayat (6) pasal yang sama menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Secara khusus, pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, namun karena dianggap kurang sesuai dengan perkembangan keadaan, dan ketatanegaraan, maka aturan baru-pun dibentuk untuk menggantikannya. Pada 15 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarno putri mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.

Pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (jo) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang , bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa hakikat Hukum Pemerintahan Daerah adalah sebagai dasar dari pengetahuan hukum perihal penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengandung pengertian dasar yang menjadi akar pemahaman bagi mahasiswa Ilmu Hukum untuk mengetahui secara lebih awal tentang penyelenggaraan pemerintah daerah yang diatur secara regulatif berdasarkan konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal pemerintahan daerah, dan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, termasuk peraturan pelaksana lainnya yang mengatur perihal terkait.¹⁶

Dalam sistem otonomi daerah dikenal juga istilah dekonsentrasi dan tugas pembantu, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu,

¹⁵ A. S. Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

¹⁶ N. K. S. Adnyani, 2018, *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 4.

sedangkan tugas pembantu adalah merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi urusan daerah (provinsi atau kabupaten) oleh pemerintah daerah atau DPRD. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

2. Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyelenggara pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekosentrasi. Sementara itu, dalam menyelenggarakan pemerintah daerah pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, antara lain, menyatakan bahwa pembagian daerah

Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang.¹⁷

Dengan demikian penyelenggaraan pemerintah daerah terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola daerahnya sendiri dengan baik dengan penuh tanggung jawab dan jauh dari praktik-praktik korupsi. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah Daerah:

- A. Digunakanya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
- B. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten dan Daerah kota
- C. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, Daerah Kota dan Desa.¹⁸

Hubungan kewenangan pusat dan daerah dalam sistem negara kesatuan melahirkan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah pemusatan semua kewenangan pemerintah baik bidang politik maupun administrasi dijalankan oleh pemerintah pusat. Yang dimaksud pemerintah pusat adalah presiden dan para Menteri. Jika suatu negara

¹⁷ Dadang, Solihin, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia, Jakarta, hal. 3.

¹⁸ Ibid, hal. 8.

memutuskan semua kewenangan pemerintahannya pada tangan presiden dan para Menteri, tidak dibagi kepada pejabat-pejabatnya di daerah dan atau pada daerah otonom maka disebut sentralisasi.¹⁹

3. Hak dan Kewajiban Pemerintahan

Dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan, terutama dalam penyelenggaraan otonomi daerah dibekali dengan hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak daerah tersebut menurut pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah:

- A. Kewenangan pemerintahan pusat
- B. Kewenangan pemerintah daerah
- C. Perhatian pada tempat wisata

Disamping hak-hak tersebut diatas, daerah juga diberi beberapa kewajiban, yaitu :

1. Melindungi Masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan Masyarakat;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
5. Meningkatkan pelayanan dasar Pendidikan
6. Menyediakan fasilitas pelayanan Kesehatan;

¹⁹ Hanif Nurcholis, 2007, *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, hal. 8.

7. Menyediakan fasilitas social dan fasilitas umum yang layak;
8. Mengembangkan sistem jaminan social;
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
11. Melestarikan lingkungan hidup;
12. Mengelola administrasi kependudukan;
13. Melestarikan nilai social budaya;
14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya;
15. Kewajiban lainya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencan kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan asas-asas yang telah dikemukakan di atas, pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, transparan, bertanggungjawab, tertib, adil, patuh, dan taat pada peraturan perundang-undangan.²⁰

4. Urusan – Urusan Pemerintahan Daerah

Melalui sistem pemerintahan daerah, pemerintahan daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang

²⁰ Rozali Abdullah, 2007, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grasindo, Jakarta, hal. 27-30.

diserahkan kepadanya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi yang merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:

- a. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah provinsi
- b. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah provinsi
- c. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi
- d. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi
- e. Kewenangan pemerintah daerah provinsi juga meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan.

Urusan pemerintah provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata, ada, dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi :

- a. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota
- b. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota
- c. Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata, ada, dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi semua urusan yang menjadi urusan pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten) agar dapat meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat sehingga kesejahteraan Masyarakat dapat terwujud.

B. Pemerintah Desa

1. Pengertian Umum Tentang Desa

Keberadaan desa telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia Merdeka. Bentuk pemerintahan secara tradisional dan turun menurun dalam suatu kelompok Masyarakat di Indonesia disebut dengan desa.²¹

²¹ Renadireksa, Hendarmin, 2007, *Arsitektur Konstitusi Demokrasi*, Fokus Media, Bandung, Hal. 10.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa pasal 1 huruf (a), Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan Masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.²²

Desa dari masa ke masa terus berkembang, dalam Bawono dan Setiyadi menyebutkan bahwa desa merupakan suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri:

- A. Memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal antar ribuan jiwa;
- B. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan;
- C. Cara berusaha (ekonomi) yang paling umum dilakukan adalah agraris atau pertanian yang sangat dipengaruhi oleh kondisi alam sekitar, seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

²² Sri Sudaryatmi, Sukirno, TH Sri Kartini, 2000, *Beberapa Aspek Hukum Adat*, Badan penerbit Undip, Semarang, Hal. 22.

Istilah lain mengenai desa juga disebutkan oleh Ndraha, yang mengemukakan bahwa desa dianggap sebagai sumber nilai luhur yang memiliki karakteristik seperti kegotongroyongan, musyawarah mufakat, dan kekeluargaan sehingga menimbulkan berbagai semboyan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, desa memiliki makna sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).²³

Dalam mendefinisikan sebuah desa, perlu diperhatikan tiga unsur desa yang penting yaitu :

1. Unsur daerah : Dalam artian tanah-tanah di desa yang produktif dan yang tidak produktif, beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan unsur geografi setempat.
2. Penduduk, dalam hal ini meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, penyebaran dan mata pencaharian penduduk setempat.
3. Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan tata desa. Jadi seluk beluk kehidupan masyarakat desa.²⁴

Desa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 Angka 43 dibentuklah pemerintah desa, yang berbunyi : “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan

²³ Muhammad Mu'iz Raharjo, 2021, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

²⁴ Dilahur, Geografi Desa dan Pengertian Desa, Forum Geografi No. 14 dan 15, hal. 126-127.

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Desa dan/atau pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih langsung dari dan oleh penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan.

Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan social budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, menurut Momon Soetisna Sendjaja dan Sjachran Basan, “Pemerintahan Desa adalah kegiatan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.”²⁵

Peraturan pemerintah Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Bab V Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

²⁵ Momon Soetisna Sendjaja, 1983, *Pokok-Pokok pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, Alumni, Bandung, hal. 90.

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah desa penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan desa harus berdasarkan sistem yang berlaku pada masyarakat agar pemerintah desa mampu menggerakkan partisipasi penuh dengan kesadaran aktif, Sesuai dengan fungsi Kepala Desa sebagai berikut:

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepala bupati/wali kota;
 - c. Memegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan asset desa;
 - d. Menetapkan peraturan Desa;
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan

sesuai sosial budaya masyarakat desa; l. Memanfaatkan teknologi tepat guna; m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa Kepala Desa mempunyai peran dan juga kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan Desa. Ia merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di desa. Seorang Kepala Desa merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan Pembangunan di dalam wilayahnya.

Desa dituntut agar bisa mengurus rumah tangganya sendiri atau dengan kata lain desa dituntut untuk mandiri. Untuk mengurus rumah tangganya maka dibutuhkan pemerintah desa yang profesional, efisien, dan efektif, dan terbuka serta bertanggung jawab. Tujuan pembangunan desa meliputi; Pertama, tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. Kedua, tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Ketiga, tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan.

Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.²⁶

Di samping menjalankan urusan pemerintahan dan Pembangunan, Kepala Desa juga mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan urusan di bidang kemsasyarakatan membina ketentraman dan ketertiban Masyarakat serta membina dan mengembangkan jiwa dan semangat gotong royong Masyarakat.

Dengan berbagai kenyataan seperti di atas maka dapat dikatakan bahwa tugas dan kewajiban seorang Kepala Desa sangatlah berat. Mengingat tugasnya yang berat tersebut maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terutama dalam hal menjalankan serta meningkatkan Pembangunan bagi masyarakatnya Kepala Desa perlu dibantu oleh perangkat desa yang lain.

Sebagai seorang kepala desa, sekaligus pemimpin dalam pemerintahan desa maka seorang kepala desa harus mempunyai jiwa pemimpin, prinsip seperti keterbukaan, partisipasi pertanggungjawaban dan penegakan hukum serta mampu dan mau bekerja sama dengan para perangkat desa yang lainnya maupun dengan aparat pemerintah lain di

²⁶ Abel Alwi, A. (2024). *PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA BAGAN LAGUH KECAMATAN BUNUT KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), Hal. 4-5.

atasnya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk mengerahkan budaya politik.²⁷

Pemerintah Desa menurut peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud adalah pejabat pemerintah Desa yang membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat Desa terdiri atas sekretariat desa kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun.

C. Pemilihan Kepala Desa (PILKADES)

1. Pengertian Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warag Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan yang sebelumnya 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, setelah adanya perubahan masa jabatan merupakan salah satu poin krusial yang diusulkan dalam revisi UU Desa.²⁸

²⁷ Dede Mariana dan Coraline, 2008, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 81.

²⁸ <https://tirto.id/berapa-lama-masa-jabatan-kepala-desa-menurut-revisi-uu-desa-gVnS>

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan “Kepala desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan” yang dimaksud dengan terhitung sejak tanggal pelantikan adalah seorang yang telah dilantik sebagai kepala desa, maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 8 (delapan) tahun. Selanjutnya dalam UU Desa pasal 39 ayat (2) menerangkan bahwa “Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.” Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024 tentang desa diberi kesempatan untuk mencalonkan Kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, kepala desa yang telah menjabat 1 (satu) kali masa jabatan berdasarkan UU No.3 Tahun 2024 tentang desa diberi kesempatan untuk mencalonkan Kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.²⁹

Prinsip otonomi desa mencakup aspek politik, ekonomi, social, budaya, dan pemerintahan. Namun, sebagai catatan, prinsip daerah otonomi ini berbeda dengan wilayah Merdeka. Sebagai daerah otonom, desa memang memiliki berbagai kebebasan untuk

²⁹ https://kedesa.id/id_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-desa-dan-peraturan-desa/kepala-desa/pemilihan-kepala-desa/

mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya yang ditujukan untuk kemakmuran warganya dalam bingkai konstitusi yang berlaku di wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

Dengan demikian, otonomi yang diberikan kepada desa dalam penyelenggaraan pengelolaan desa masih dibatasi oleh aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan tata urutan perundangan di Indonesia, serta aturan-aturan lain yang berlaku. Hal ini jelas berbeda dengan desa sebagai wilayah yang Merdeka, Dimana tidak ada aturan lain yang mengikat dan membatasi kewenangan desa dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya di wilayahnya. Sebagai wujud timbal baliknya, maka Pemerintah Republik Indonesia seyogyanya telah mengakomodasi kepentingan desa dalam penyelenggaraan pemerintah nasional. Hingga, muncullah berbagai macam produk kebijakan yang ditujukan untuk menata penyelenggaraan pemerintah desa, Dimana berdasarkan prinsip desentralisasi, sebagian besar kewenangan penataan penyelenggaraan pemerintahan desa diserahkan kepada pemerintah di level kabupaten.

Berdasarkan kewenangan ini, maka pemerintah Kabupaten menjadi ujung tombak kewajiban pemerintah pusat untuk menata desa, dan salah satu dari progam perencanaan otonomi desa yang masih dibawa lingkup Kabupaten adalah penanaman pemahaman tentang politik ditingkat desa yakni dengan diadakanya pemilihan

Kepala Desa (Pilkades). Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disingkat pilkades, adalah suatu pemilihan Kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat, Pilkades merupakan proses pemilihan kepala desa yang dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon kepala desa, berbeda dengan lurah yang merupakan pegawai negeri sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang diduduki oleh warga biasa.

2. Pemilihan Kepala Desa Dalam Perundang – Undangan di Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945, yang dalam Pasal 18 ayat (1) berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.” Berdasarkan pada pasal 18 di atas maka kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi “Dalam Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.”

Desa dan/atau pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih langsung dari dan oleh penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan. Hal tersebut diatur dalam

pasal 203 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi : “Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihanya diatur dengan perda yang berpedoman kepada peraturan pemerintah.

Selanjutnya dalam peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, di bagian keempat diatur tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu mulai dari pasal 43 s/d pasal 54. Dalam pasal 46 peraturan pemerintah No.72 tahun 2005 tersebut diatur sebagai berikut :

- a) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- b) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- c) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.

Sedangkan untuk pemilih diatur dalam pasal 45, yang berbunyi “ Penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih” Adapun untuk pengaturan lebih lanjut tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa diatur oleh peraturan

Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

3. Sistem Pemilihan Kepala Desa

Dalam pemilihan kepala desa diperlukan adanya Lembaga pengawas yang bertugas untuk mengawasi proses pelaksanaan pilkades agar dapat berjalan on the track sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaanya asas pemilu LUBER dan JURDIL, akan sulit dapat diwujudkan manakala dalam proses pelaksanaan pilkades diwarnai dengan berbagai praktek pelanggaran dan atau kecurangan. Praktek politik curang, tentu akan berdampak pada hasil dari pilkadesa yang bykan hanya cacat secara procedural, akan tetapi produk yang dihasilkan dari pilkades curang, adalah kepala desa yang curang.

Untuk itu, dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan pilkades LUBES dan JURDIL, serta mencegah dan mengurangi terjadinya pilkades curang, perlu dibentuk panitia pengawas pemilihan Kepala Desa(panwas). Dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014 maupun permendagri Nomor 112 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa, sama sekali tidak disinggung mengenai Lembaga pengawasan pilkades serentak. Begitupun dengan perda pilkades KSB yang nerlaku saat ini.³⁰

³⁰ Syahrul Mustofa, 2019, *Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pilkades Serentak “Sebuah Peradilan*

Seperti dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang mengatur tahap-tahap Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal dalam pasal 8 menyebutkan “Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: a. Persiapan; b. Pencalonan; c. Pemungutan suara; dan d. Penetapan.”

Demikian tahap pelaksanaan pemilihan kepala desa yang berlangsung di desa Sambongsari Kecamatan Weleri yang telah dilaksanakan pada tahun 2019.

D. Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Pemimpin

Pemahaman tentang kepemimpinan dan pemimpin akan menjadi lebih terang apabila diurai dari perspektif etimologi. Secara etimologis, kepemimpinan berasal dari kata dasar yang sama, yaitu “Pimpin” berarti membimbing dan tuntun. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemimpin, berarti orang yang mempengaruhi pihak lain dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Jika ditambah akhiran “an” menjadi pimpinan, artinya orang-orang yang mengepalai. Kemudian, jika ditambah awalan “ke” menjadi kepemimpinan.

Baru di Daerah”, Guepedia, hal. 58.

Definisi lain yang lebih sistematis memahami makna kepemimpinan adalah pandangan Katz dan Kahn yang dikutip oleh Eko Maulana Ali. Menurut mereka, dari berbagai definisi tentang kepemimpinan, dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar, yakni, kepemimpinan sebagai atribut atau kelengkapan dari suatu kedudukan, sebagai karakteristik seseorang, dan sebagai kategori perilaku.³¹

Kepemimpinan juga dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu kepemimpinan sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang atau kepemimpinan merupakan alat, sarana untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara suka rela.³²

Jika ditinjau dari segi Bahasa, kepemimpinan berasal dari kata *Leadership* (Kepemimpinan) yang berasal dari kata *Leader* (pemimpin). *Leadership* merupakan teori kepemimpinan yang didasarkan pada teori sifat, teori ini terbatas hanya mencari sifat-sifat kepribadian, social, fisik atau intelektual yang membedakan antara pemimpin dan bukan pemimpin. Artinya, Kepemimpinan itu dibawa sejak lahir atau bakat bawaan.³³

³¹ Sri Hartono, 2022, *Dasar Kepemimpinan*, Cendikia Mulia Acasia, Batam, hal. 11-12.

³² Ghalia Indonesia, 1984, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 3-4.

³³ Veithzal Rivai, 2003, *Kepemimpinan dan perilaku Organisasi*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 8.

2. Kepemimpinan Menurut Islam

Kepemimpinan dalam Islam pertama kali dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W, Kepemimpinan Rasulullah tidak bisa dipisahkan dengan fungsi kehadirannya sebagai pemimpin, prinsip dasar kepemimpinan Rasulullah adalah keteladanan.

Dalam kepemimpinannya, Rasulullah mengutamakan uswatun hasanah. Rasulullah memang mempunyai kepribadian yang sangat agung, hal ini seperti yang digambarkan dalam al-qur'an :

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Artinya : “Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berada dalam akhlak yang agung” (Q. S. Al-Qalam:4).

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa Rasulullah memang mempunyai kelebihan yang berupa akhlak yang mulia, sehingga dalam hal memimpin dan memberikan teladan memang tidak lagi diragukan. Kepemimpinan Rasulullah memang tidak dapat ditiru sepenuhnya, namun setidaknya umat Islam harus berusaha meneladani kepemimpinannya.

Kepemimpinan adalah Amanah dan tanggung jawab, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Sebagaimana terdapat dalam QS. Shad: 38 ayat 26 yang artinya “Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah

kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”³⁴

Imamah atau kepemimpinan Islam adalah konsep yang tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang meliputi kehidupan manusia dari pribadi, berdua, keluarga bahkan sampai umat manusia atau kelompok. Konsep ini mencakup baik cara-cara memimpin maupun dipimpin demi terlaksananya ajaran Islam untuk menjamin kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat sebagai tujuannya.

Kepemimpinan Islam, sudah merupakan fitrah bagian setiap manusia yang sekaligus memotivasi kepemimpinan yang Islami. Manusia di amanahi Allah untuk menjadi khalifah Allah (wakil Allah) di muka bumi. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan

³⁴ Departemen Agama RI, 2004, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Toha putra, Semarang.

engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S. Al-Baqarah:30).³⁵

Dalam Islam, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab dan Amanah yang diberikan oleh Allah kepada individu untuk memimpin, mengelola, dan memberikan arahan yang baik dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam lingkup pribadi, keluarga, Masyarakat, maupun negara. Kepemimpinan dalam islam dianggap sebagai peran yang diberikan untuk mengayomi, melindungi, dan melayani umat dengan itikad yang tulus dan bertanggung jawab.³⁶

Berdasarkan pada pemahaman di atas seorang khalifah (peimpin) diharapkan mampu menegakkan supremasi hukum secara adil. Artinya tidak membedakan golongan dan seorang pemimpin tidak boleh menjalankan kepemimpinannya dengan mengikuti hawanafsu. Tugas kepemimpinan adalah tugas *Fisabilillah* (jalan Allah) dan karenanya mulia.

³⁵ Ari Prasetyo, 2014, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, hal. 4-5.

³⁶ Hamid Sakti Wibowo, 2023, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam: Menjadi Pemimpin yang Berkarakter*, Tiram Media, Semarang, hal. 1.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pemungutan Suara dan Penetapan Pemenang Pemilihan Kepala Desa di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal

Partisipasi politik merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat dalam proses politik, dalam negara demokrasi rakyat diharapkan dapat ikut berpartisipasi politik secara aktif. Partisipasi aktif masyarakat dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah dengan ikut serta dalam pemilihan pemimpin pemerintahan, termasuk pemilihan kepala desa. Partisipasi politik Masyarakat telah menjadi isu dan kajian menarik baik pemerintah, para akademisi, praktisi maupun professional, karena partisipasi politik Masyarakat memiliki hubungan erat dengan keterlibatan Masyarakat dalam Upaya menciptakan iklim demokrasi di Indonesia. Menurut Huntington dan Nelson, partisipasi politik berarti aktivitas Masyarakat yang bertindak sebagai manusia dan dimaksudkan supaya memberikan dampak perwujudan kesepakatan oleh penyelenggara negara. Menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah ikut serta Masyarakat biasa ketika menetapkan segala kebijakan yang menyangkut atau memberikan dampak kehidupannya. Perbedaan pengertian partisipasi politik oleh ilmuwan-ilmuan politik tersebut dengan gambling mengartikan

bahwa pada hakekatnya adalah kegiatan politik yang bersifat individual agar semua Masyarakat dengan kerelaan ikut serta pada prosedur pemilihan umum dalam menentukan pejabat, baik dengan langsung atau tidak langsung. Oleh sebab itu, negara demokrasi secara umum terlibat secara social, semakin luas penerapannya, semakin tinggi Tingkat partisipasinya yang membuktikan yaitu Masyarakat menghadiri, mengerti problematika politik, serta dapat ikut serta pada aktivitas politik. Namun sebaliknya, jika level keikutsertaan rendah, umumnya dipandang hal yang buruk, disebabkan warga negara tidak berkepentingan dengan urusan negara.³⁷

1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa³⁸

Pemilihan kepala desa di mulai dengan pembentukan panitia pemilihan. Panitia pemilihan harus bersifat *independent* serta bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu calon kepala desa yang bersaing dalam proses pemilihan kepala desa.³⁹

Dalam pencalonan dan pemilihan kepala desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus Lembaga kemasyarakatan, dan tokoh Masyarakat yang jumlah dan susunan keanggotaannya disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam rapat BPD dengan Keputusan BPD.

Susunan keanggotaan panitia pemilihan terdiri dari:

³⁷ Theresitta Febryana, Anita Trisiana. Et al., 2023, *Pemetaan Partisipasi Palitik Bagi Pemilih Pemula: Konsep Teori dan Praktik*, UNISRI Press, Kota Surakarta.

³⁸ Wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sambongsari, Bapak Murjianto pada tanggal 29 April 2024 pukul 09.00 WIB.

³⁹ *Independent* sebagaimana dimaksud adalah tidak terikat dengan pemerintahan administrasi negara seperti pemerintahan kecamatan dan pemerintahan kabupaten.

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris
- d. Bendahara
- e. Anggota

Panitia pemilihan yang terpilih kemudian dilaporkan kepada kepala daerah untuk disahkan oleh Kepala Daerah (Bupati) melalui Camat.

Sesuai dengan struktur dan jabatan panitia pemilihan mempunyai tugas:

- a. Ketua Panitia

Ketua panitia pemilihan bertanggung jawab terhadap proses berlangsungnya pelaksanaan pemilihan kepala desa. Ketua panitia pemilihan memantau dan turut terlibat dalam seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa mulai dari tahap pencalonan bakal calon kepala desa hingga proses perhitungan hasil pemungutan suara. Ketua panitia juga menampung aspirasi Masyarakat dalam pemilihan kepala desa termasuk permasalahan-permasalahan yang ada dalam proses pemilihan untuk dapat diselesaikan secara musyawarah.

- b. Sekretaris Panitia

Sekretaris panitia bertugas membantu tugas ketua panitia dalam melaksanakan pemilihan kepala desa. Sekretaris bertugas

dalam mempersiapkan hal-hal administrasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proses pemilihan kepala desa. Tugas sekretaris pemilihan kepala desa meliputi:

1. Memeriksa berkas dan kelengkapan bakal calon kepala desa.
2. Menentukan jumlah daftar pemilih tetap dalam pemilihan kepala desa.

Dari jumlah pemilih yang sudah ditetapkan kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kendal untuk dilakukan proses pencetakan surat-surat dan daftar berita acara.

c. Bendahara panitia

Bendahara panitia pemilihan bertugas membantu mengelola pembiayaan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dibuat dalam bentuk rumusan pembiayaan yang kemudian diajukan kepada pemerintah desa. Dalam hal pembiayaan pemilihan kepala desa sepenuhnya di tanggung oleh para calon kepala desa, sementara dari pemerintah desan hanya berupa penyediaan surat suara.

d. Anggota-Anggota panitia

Anggota panitia pemilihan bertugas membantu jalanya setiap tahap pelaksanaan pemilihan kepala desa agar berjalan dengan baik. Tahap-tahap yang dilakukan panitia pemilihan termasuk dalam proses pendataan pemilih, penelitian bakal calon, menyediakan tempat pemungutan suara.

Panitia pemilihan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa Pasal 11 yang berbunyi “panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b mempunyai tugas:”

Merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;

1. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
2. Mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon;
3. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
4. Menetapkan tata tertib dan tata cara pelaksanaan pemilihan serta tata cara pelaksanaan kampanye;
5. Menetapkan wilayah pemilihan;
6. Menetapkan jumlah surat suara;
7. Memfasilitasi pencetakan surat suara;
8. Menyampaikan surat suara;
9. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
10. Melaksanakan pemungutan suara;

11. Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
12. Menetapkan calon kepala desa terpilih;
13. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

2. Tahap pendataan pemilih⁴⁰

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa panitia pemilihan melaksanakan pendataan daftar peserta pemilih. Dalam penyusunan daftar pemilih ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

- a) Panitia pemilihan melaksanakan pendataan dibantu oleh ketua RW bersama dengan Ketua RT setempat. Dalam proses pendataan pemilih yang terdaftar kemudian dimasukkan dalam daftar pemilih sementara.
- b) Dari daftar pemilih sementara kemudian panitia memberi kesempatan bagi Masyarakat untuk memberikan tanggapan dan klarifikasi mengenai pemilih yang belum terdaftar, terdaftar ganda dan pemilih yang sudah meninggal dunia atau sudah tidak berdomisili di desa Sambongsari. Dalam proses pendataan daftar calon pemilih sementara yang dilakukan oleh panitia pemilihan yang dibantu ketua Rw bersama dengan ketua RT yaitu:

Tabel 1

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Daryo, selaku panitia pemilihan Kepala Desa Sambongsari 2019, pada tanggal 29 April 2024 pukul 11.00 WIB.

Rekapitulasi jumlah daftar pemilih sementara dalam pemilihan kepala
desa Sambongsari Tahun 2020

MELIPUTI	JUMLAH PEMILIH
RW01	615
RW02	623
RW03	614
RW04	581
RW05	627
RW06	576
RW07	630
JUMLAH	4.266

Sumber: Arsip Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambongsari
2020

Dari tabel diatas maka data yang disusun oleh panitia pemilihan kepala desa menunjukkan bahwa jumlah pemilih sementara dalam pemilihan kepala desa Sambongsari adalah 4.266 jiwa.

Setelah tahap klasifikasi berakhir maka daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki atas laporan dari Masyarakat ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap dengan disahkan oleh ketua panitia yang kemudian dilaporkan kepada kepala daerah, pemerintah desa, camat dan BPD. Dari hasil klasifikasi yang dilakukan oleh panitia berdasarkan laporan

Masyarakat mengakibatkan bertambahnya jumlah pemilih sementara menjadi jumlah pemilih tetap yakni:

Tabel 2

Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Kepala Desa Sambongsari Tahun 2020

JENIS KELAMIN	JUMLAH PEMILIH
Laki-Laki	2.108
Perempuan	2.133
JUMLAH	4.241

Sumber: Arsip Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Sambongsari 2020

Setelah dilakukan perbaikan dalam masa klasifikasi daftar pemilih sementara. Dalam daftar pemilih tetap kepala desa Sambongsari terjadi pengurangan jumlah pemilih sebanyak 25 orang. Dari tabel diatas juga menunjukkan jumlah daftar pemilih tetap dalam pemilihan kepala desa terdiri dari 2.108 orang laki-laki dan 2.133 orang Perempuan.

Daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan kemudian dilakukan proses pencetakan surat suara dan surat undangan dalam keikutsertaan proses pemilihan kepala desa. Penyerahan surat undangan pemilihan kepala desa diberikan kepada Masyarakat yang dilakukan oleh panitia dibantu oleh kepala dusun.

Berdasarkan wawancara dengan bapak daryo selaku panitia pemilihan kepala desa Sambongsari bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa sudah berjalan efektif sesuai dengan peraturan daerah Kendal nomor 5 tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa yang terdapat beberapa tahapan:⁴¹

A. Persiapan

Proses dimulai dengan persiapan pemilihan kepala desa. Langkah ini menunjukkan bahwa dalam pemilihan kepala desa diperlukan adanya persiapan untuk merencanakan pemilihan kepala desa sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini terdapat beberapa kegiatan atas persiapan tersebut yaitu:

- a) Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c) Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Daryo, selaku panitia pemilihan kepala desa Sambongsari, pada tanggal 29 April 2024 pukul 11.00 WIB.

- d) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

3. Tahap Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

Dalam tahap pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa panitia pemilihan mengumumkan syarat-syarat calon kepala desa dan syarat kelengkapan sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian kepala desa dalam pasal 23 :

- 2. Warga negara Republik Indonesia;
- 3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 4. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- 5. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau Sedearjat;
- 6. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- 7. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

8. Kesanggupan untuk berhenti sementara manakala terpilih sebagai Kepala Desa bagi Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, pegawai Badan Umum Milik Negara, dan Badan Umum Milik Daerah;
9. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
10. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
11. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
12. Kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
13. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Berbadan sehat;
15. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
16. Berkelakuan baik, jujur, dan adil;
17. Tidak sedang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
18. Mengenal karakteristik social, budaya, lingkungan dan dikenal oleh penduduk desa di mana calon bertempat tinggal;

19. Surat izin dari atasan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, pegawai Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
20. Surat izin dari Bupati bagi Kepala Desa dan anggota BPD;
21. Izin dari Kepala Desa bagi perangkat Desa; dan
22. Bebas zat narkotika dan psikotropika.

Dari syarat-syarat diatas kemudian dilengkapi dengan surat pencalonan yang diserahkan kepada panitia dalam pendaftaran proses penjurangan bakal calon kepala desa.

Dalam proses penjurangan panitia pemilihan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga desa Sambongsari yang ingin dan memenuhi syarat sebagai calon kepala desa. Dari kesempatan yang diberikan oleh panitia pemilihan berkaitan dengan lowongan kepala desa maka terdapat beberapa calon peserta yang mendaftar dalam pemilihan Kepala Desa Sambongsari periode 2020-2025 yakni :

- a. Taryono
- b. Budiono
- c. Bani Ardi S.pd, M.Pd

Setelah melalui proses penjurangan bakal calon kepala desa panitia pemilihan melakukan tahapan penelitian terhadap syarat-syarat bakal calon kepala desa. Penelitian tersebut dilakukan dengan memeriksa

kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dan klasifikasi terhadap instansi yang berwenang. Penelitian syarat bakal calon dilakukan selama 1 (satu) hari dan apabila syarat dari bakal calon kepala desa belum terpenuhi maka sesuai yang telah ditetapkan bakal calon diberi kesempatan selama 8 (delapan) hari untuk dapat melengkapi syarat yang sudah ditetapkan.

4. Tahap Kampanye

Kampanye merupakan tahapan dari penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa. Pelaksanaan kampanye dilakukan selama sehari secara bergantian oleh para calon. Tata tertib dan pelaksanaan kampanye diatur oleh panitia pemilihan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Bupati sesuai peraturan Daerah Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa pasal 29-34 yang berkaitan dengan kampanye.

5. Tahap Pemilihan, Pemungutan, dan Perhitungan Suara

Dalam penentuan tempat pemungutan dan perhitungan suara oleh panitia dilakukan di TPS yang sudah ditentukan panitia pemilihan kepala desa, hal tersebut dipilih karena mempertimbangkan azas langsung, bebas, dan rahasia.

Pada hari pemungutan suara Masyarakat desa yang akan mengikuti proses pemungutan suara diwajibkan membawa undangan yang telah diberikan oleh panitia pemilihan. Kemudian panitia akan memberikan satu surat suara yang berisikan tanda gambar peserta calon

peserta pemilihan kepala desa. Pemberian suara oleh pemilih dilakukan dengan mencoblos tanda gambar salah satu calon dalam surat suara yang telah diberikan oleh panitia yang kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara.

Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 12.00 WIB pada tanggal 16 Maret 2020 dengan dihadiri oleh seluruh panitia pemilihan kepala desa, calon kepala desa, saksi dari calon peserta pemilihan, panitia pengawas dan warga Masyarakat.⁴²

Sebelum melaksanakan pemungutan suara panitia melakukan :

- a. Pembukaan kotak suara
- b. Mempersiapkan jenis dokumen dan peralatan.

Proses pemungutan suara dimulai dengan penjelasan tentang tata cara proses pemungutan suara kepada Masyarakat. Setelah peserta melakukan pemungutan suara kemudian diberi tinta sebagai bukti bahwa peserta sudah melakukan pemungutan suara. Suara dalam pemungutan dianggap sah apabila :

- Terdapat stempel panitia pemilihan di surat suara.
- Terdapat tanda coblos dan hanya satu pada setiap surat suara.

Setelah proses pemungutan berakhir maka dilakukan perhitungan suara. Perhitungan suara dilaksanakan secara terbuka dihadapan para calon dan dapat disaksikan dan dihadiri oleh saksi-saksi calon, panitia

⁴² Panitia pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka proses pemilihan kepala desa yang terdiri dari pejabat-pejabat Tingkat kabupaten dan kecamatan. Panitia pengawas mempunyai tugas mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

pengawas dan Masyarakat. Sebelum melakukan proses perhitungan suara panitia melakukan perhitungan :

- a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Salinan daftar pemilih tetap.
- b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai.
- c. Jumlah surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak atau keliru.

Dalam proses perhitungan suara saksi dari salah satu calon kepala desa dapat mengajukan keberatan apabila terjadi proses perhitungan yang salah/keliru dan apabila benar maka panitia harus dapat melakukan pembetulan dalam proses perhitungan suara. Setelah proses perhitungan surat suara selesai panitia pemilihan bertugas membuat berita acara yang ditandatangani oleh anggota panitia, calon kepala desa, dan memberikan 1 (satu) Salinan kepada saksi calon kepala desa dan kemudian panitia menyerahkan berita acara, sertifikat hasil perhitungan suara, surat suara, dan kelengkapan administrasi pemungutan dan perhitungan suara kepada BPD.

6. Tahap Penetapan Pemenang Pemilihan Kepala Desa

Penetapan pemenang dilaksanakan setelah diperoleh hasil dari perhitungan suara yang telah dilaksanakan. Dari hasil yang diperoleh kemudian panitia mengumumkan di tempat-tempat umum dan menetapkan pemenang dalam pemilihan kepala desa yang telah terselenggara.

Berdasarkan hasil perhitungan suara pada tanggal 16 Maret 2020 panitia pemilihan kepala desa menetapkan Bapak Bani Ardi S.pd, M.pd sebagai pemenang pemilihan kepala desa dengan memperoleh suara terbanyak sehingga memenuhi syarat untuk di angkat (dilantik) sebagai calon kepala desa terpilih.

Adapun hasil perhitungan suara untuk masing-masing calon kepala desa adalah sebagai berikut :

Tabel 4

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

PILKADES - DESA SAMBONGSARI - TAHUN 2020									
NO URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA TPS							JUMLAH SUARA
		1	2	3	4	5	6	7	
1	TARYONO	4	5	-	1	4	4	11	29
2	BUDIONO	242	165	193	146	236	139	167	1.288
3	BANI ARDI S.Pd, M.Pd	263	333	316	333	257	321	325	2.148
	JUMLAH SUARA SAH	509	503	509	480	497	464	503	3.465
	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	6	-	5	1	5	7	2	26
	JUMLAH SELURUH SUARA	515	503	514	481	502	471	505	3.491
	DPT								4.241
	PEMILIH HADIR								3.491
	PEMILIH TIDAK HADIR								750

Sumber : Arsip Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa

Sambongsari 2020

Setelah pelaksanaan pemilihan kepala desa, paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan, panitia pelaksanaan pemilihan Kepala Desa mengajukan laporan dan berita acara kepada BPD. Setelah menerima laporan dan berita acara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa,

BPD menetapkan calon kepala desa terpilih dan kemudian mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui camat untuk mendapatkan pengesahan dan pengangkatan berdasarkan Keputusan bupati.

Pada saat pemilihan Kepala Desa Sambongsari tahun 2020, berdasarkan wawancara dengan Mbah Budi selaku tokoh Masyarakat di desa Sambongsari partisipasi politik Masyarakat desa Sambongsari cukup baik. Secara umum partisipasi Masyarakat tersebut dipengaruhi oleh money politik. Faktor ekonomi juga berpengaruh terhadap Keputusan Masyarakat desa Sambongsari untuk tidak memilih, hal ini disebabkan karena demokrasi yang dilaksanakan selama ini tidak berbanding lurus dengan kemakmuran Masyarakat, ketika kran demokrasi dibuka lebar-lebar ternyata tidak membawa dampak yang positif terhadap Masyarakat yang terjadi adalah Masyarakat lebih memilih untuk bekerja dari pada datang ke TPS untuk memilih, maka dari itu money politik sangat berpengaruh terhadap jalanya pemilihan kepala desa di desa Sambongsari.⁴³

Kebijakan desentralisasi merupakan wujud perkembangan nilai-nilai demokrasi Indonesia yang dapat meningkatkan respon positif terhadap urusan daerah.⁴⁴ Dalam proses perubahan perwujudan lingkungan politik yang sehat dan demokratis, seringkali dihadapkan

⁴³ Wawancara dengan Mbah Budi selaku tokoh Masyarakat desa Sambongsari, pada tanggal 29 April 2024 pukul 14.15 WIB

⁴⁴ Nugraha N. 2017. *Implementasi Otonomi Daerah dan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: Alqraprint Jatinagor. Hal. 27.

pada sisi positif dan negative, yakni adanya kebiasaan Masyarakat yang mendukung demokrasi namun ada pula yang cenderung menghalangi penerapan demokrasi. Sisi yang mendukung demokratisasi akan melakukan Upaya dan sikap untuk menciptakan aktivitas politik yang demokratis pula. Sedangkan, sisi negative yang menghalangi perwujudan demokrasi melihat terlalu banyaknya kebohongan dalam sistem tersebut apalagi yang berkaitan dengan dunia politik. Padahal budaya politik demokrasi terkandung sistem kepercayaan, tingkah laku, perspektif sebagai cermin tercapainya partisipasi. Hubungan antara budaya politik dan demokrasi saling berkesinambungan dengan kehidupan Masyarakat. Demokrasi yang berlaku dalam pemerintahan tidak akan berfungsi jika tidak dijalankan oleh seluruh lapisan Masyarakat. Lapisan Masyarakat inilah yang akan melahirkan budaya politik. Sehingga perlu ditekankan bahwa demokrasi tidak bisa berdiri sendiri, perlu peran individu dalam sistem politik, begitu pula dalam sistem politik itu perlu adanya interaksi antara elemen Masyarakat yang tumbuh di dalamnya.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan proses penting untuk mendapatkan perangkat desa yang professional. Perangkat desa inilah yang akan membantu kepala desa menjalankan pemerintahan desa. Namun, setiap kewenangan yang diberikan akan sejalan dengan beban tanggung jawab yang mengikutinya. Tujuannya, tidak lain untuk mencapai kesejahteraan rakyat lokal, bukan justru memicu adanya konflik kepentingan maupun penyelewengan kekuasaan

untuk kepentingan pribadi.⁴⁵ Untuk itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai otonomi desa sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan demokratis sistematis baik bagi Masyarakat maupun bagi aparatur negara.

Politisasi birokrasi dapat terlihat setelah keluarnya hasil kemenangan calon kepala desa terpilih. Terpilihnya kepala desa tidak luput dari Kerjasama para tim sukses. Sebagai aksi balas budi, tim sukses yang telah bekerja keras mendukung dan mengumpulkan suara untuk kepala desa akan diberikan jabatan strategis dalam birokrasi. Sekaligus, membantu pejabat terpilih untuk mengendalikan jalannya pemerintahan desa sesuai dengan keinginan kubu politiknya selama periode masa jabatan berakhir dan untuk persiapan pemilihan periode berikutnya. Hal ini memperlihatkan ambisi para pemangku kekuasaan untuk terus berkuasa.⁴⁶

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, maka untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal perlu dilakukan pengaturan Kembali dengan mencabut peraturan daerah kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa serta Pengangkatan pejabat

⁴⁵ Wibowo C. 2018. *Desentralisasi Otonomi Daerah dan Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Indocamp. hlm. 6.

⁴⁶ Ayu Gustami Tigar, *implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tahun 2022 di kecamatan muara beliti kabupaten musi rawas*, jurnal Esensi Hukum Vol.4 No.2.

Kepala Desa di Kabupaten Kendal. Pengaturan Kembali mengenai pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal dilakukan dengan mendasarkan pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Dasar pemikiran

Kepala desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga neagara republic Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Sedangkan pengisian jabatan dan masa jabata Kepala Desa adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat serta prinsip negara kesatuan republic Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten Kendal dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Khusus mengenai pemilihan Kepala Desa dalam peraturan Daerah ini diatur agar dilaksanakan secara serentak secara bertahap di seluruh wilayah Daerah dengan maksud untuk menghindari hal negative dalam pelaksanaanya. Pemilihan kepala desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sehingga memungkinkan pelaksanaanya secara bergeombang sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten Kendal. Sebagai akibat dilaksanakanya kebijakan pemilihan kepala desa secara serentak, dalam

peraturan daerah ini diatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebelum habis masa jabatan.

Sebelumnya pemerintah kabupaten Kendal sudah memiliki peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa serta pengangkatan pejabat kepala desa di kabupaten Kendal. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa , Dimana ketentuan pasal 31 ayat (2) mendelegasikan kepada daerah kabupaten untuk Menyusun peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara serentak atau bergelombang. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 49 peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, maka perlu mencabut dan mengganti peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa serta pengangkatan pejabat kepala desa di kabupaten Kendal karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengaturan pemilihan kepala desa.

B. Hambatan dan Penyelesaian Dalam Pilkades

Menurut Pasaribu Sumber terjadinya konflik dalam kehidupan masyarakat dapat dikategorikan ke dalam lima faktor yaitu:

- a) Faktor perbedaan individu dalam masyarakat. Perbedaan individu ini terjadi berdasarkan pada perbedaan antar anggota masyarakat secara orang perorangan, baik secara fisik dan mental maupun perbedaan material dan non-material.
- b) Perbedaan pada kebudayaan. Perbedaan yang terdapat antar daerah atau suku bangsa yang memiliki budaya yang berbeda, atau terdapat dalam satu daerah yang sama karena perbedaan paham, agama dan pandangan hidup.
- c) Perbedaan status sosial, adalah kedudukan seseorang dalam kelompok atau Masyarakat, yang untuk mendapatkannya ada yang bisa diusahakan (achieved status) dan ada pula status yang diperoleh tanpa diusahakan.
- d) Perbedaan kepentingan. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memiliki kepentingan dan usaha yang berbeda, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan social, yang dapat menimbulkan pertentangan antar individu tau kelompok.
- e) Terjadinya perubahan sosial, perubahan sosial dengan konflik social dan sebaliknya perubahan sosial dapat menimbulkan konflik.⁴⁷

Penyebab terjadinya konflik sosial dipicu oleh faktor ekonomi, politik, agama, kekuasaan, dan kepentingan lainnya. Selain itu, konflik sosial memiliki dua sifat dan fungsi yang berbeda yaitu konflik yang bersifat positif memiliki fungsi sebagai pendukung (*konstruktif*) dan konflik sosial

⁴⁷ Brigita Raras, *Peran Kepala Desa dalam Menyelesaikan Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa Werot Tahun 2016*, Jurnal Politico hal. 8.

yang bersifat negatif yang menjadi faktor perusak (*destruktif*). Kedua sifat konflik sosial tersebut berpengaruh terhadap tatanan kehidupan Masyarakat.⁴⁸

Penyebab terjadinya konflik di desa Sambongsari disebabkan karena kepentingan kekuasaan politik yang tinggi mengakibatkan para kandidat melupakan substansi untuk apa menjadi seorang pemimpin yang sebenarnya, sehingga segala macam cara dilakukan untuk bisa menang dalam pemilihan. Salah satunya money politik yang mendorong Masyarakat agar lebih berpihak ke salah satu calon Kepala Desa.⁴⁹

Berdasarkan dengan hasil wawancara peneliti pada saat pemilihan Kepala Desa Sambongsari pada tahun 2020 terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut berkaitan dengan :

1. Faktor fisik pribadi⁵⁰

Faktor fisik pribadi menjadi salah satu hambatan pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa, karena faktor usia tua dan cacat fisik yang menyebabkan beberapa Masyarakat desa Sambongsari yang mengalami faktor tersebut tidak bisa datang ke TPS guna menggugurkan hak suaranya untuk memilih calon kepala desa yang akan dipilih sesuai hati nuraninya.

2. Pelaksanaan Kampanye⁵¹

⁴⁸ Ibid hal. 9.

⁴⁹ Wawancara dengan mbah budi selaku tokoh Masyarakat desa Sambongsari. Pada tanggal 29 April 2024 pukul 14.15 WIB.

⁵⁰ Wawancara dengan mbah budi selaku tokoh Masyarakat desa Sambongsari. Pada tanggal 29 April 2024 pukul 14.15 WIB.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Daryo selaku Panitia Pemilihan Kepala desa Sambongsari. Pada

Semakin tidak kondusifnya situasi menjelang pemungutan suara mengakibatkan keadaan menjadi rawan konflik antar warga pendukung para calon. Hal tersebut pastinya bukan hanya akan menghambat pelaksanaan pemilihan kepala desa tetapi dapat mengakibatkan gagalnya penyelenggaraan pemilihan kepala desa Sambongsari tahun 2020.

Untuk mengantisipasi terjadinya bentrok antar warga pendukung para calon saat pelaksanaan kampanye, maka dari itu panitia pemilihan kepala desa Sambongsari yang mana memutuskan tidak diperbolehkannya melakukan kampanye secara terbuka bagi para calon Kepala Desa. Keputusan tersebut dibuat berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 33 (b) yang berbunyi : “Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain”.

Keputusan tersebut diputuskan panitia pemilihan sekaligus sebagai mekanisme penyelesaian dalam menghadapi hambatan yang timbul dengan tujuan terlaksananya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Sambongsari Tahun 2019 dengan aman dan tertib.

3. Surat suara yang rusak⁵²

tanggal 29 April 2024 pukul 11.00 WIB.

⁵² Wawancara dengan Bapak Daryo selaku Panitia Pemilihan Kepala desa Sambongsari. Pada tanggal 29 April 2024 pukul 11.00 WIB.

Terdapat beberapa surat suara yang rusak, hal tersebut sudah ditangani oleh panitia pemilihan dengan menggantinya dengan surat suara yang baru dengan kondisi yang baik dan layak.

Dunia politik juga sudah tidak asing lagi dengan istilah *fanatisme* dukungan. *Fanatisme* dukungan yang ada dalam lingkungan masyarakat terjadi karena rasa ingin menang dan tidak mau kalah namun juga terdapat faktor lain yang terjadi mempengaruhi masyarakat memiliki sifat *fanatisme* dukungan terhadap kandidat yang telah dicalonkan. Terdapat beberapa faktor salah satunya adalah politik uang (*money politics*). Politik uang (*money politics*) menurut Pasal 187 A (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah yaitu :

“Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Dan dalam Pasal 187A ayat (2) dijelaskan bahwa

“Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Politik uang yang terjadi di lingkungan masyarakat ini dapat merusak sistem demokrasi dalam pemerintah bangsa Indonesia yang selama ini dicita-citakan. Pemilu yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi tetapi dilakukannya perbuatan politik uang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab akan menjadi rusak, yang dimana akibatnya masyarakat semakin mengesampingkan nilai-nilai demokrasi sebenarnya yang baik dan benar. Adanya permainan uang dalam pelaksanaan pemilu Kepala Desa mengakibatkan masyarakat antar pendukung tidak rukun, timbul konflik-konflik antar warga yang membuat desa tidak damai. Masyarakat desa terkesan berkelompok, yang diaman hal ini dilatar belakangi oleh perbedaan dukungan sehingga pendukung kelompok satu tidak lagi berbaur dengan kelompok yang lain.⁵³

Faktor tersebut mengakibatkan munculnya sifat *fanatisme* dalam diri masyarakat terhadap para pendukungnya masing-masing, yang dimana sifat ini dapat memunculkan sikap-sikap buruk dikarenakan terlalu memaksakan kehedaknya. Selain hal-hal tersebut, tumbuhnya

⁵³ Maulani, S. B., Muhibbin, M., & Hidayati, R. 2024. *Penyelesaian Konflik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Bandungrejo Melalui Jalur Non Litigasi*. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 9(2), 380-409.

sifat *fanatisme* tersebut mengakibatkan masyarakat tidak mau terkalahkan, dan tidak jarang karena hal tersebut dijadikan bahan taruhan oleh masyarakat. Beberapa masyarakat merelakan kekayaannya menjadi bahan taruhan karena tidak ingin disepelakan oleh lawan pendukung kandidatnya, yang dimana hal tersebut dapat memicu konflik antar pendukung.⁵⁴

Konflik yang didasari karena sikap tidak mau menerima kekalahan adalah suatu penyebab rusaknya hubungan antar masyarakat, apalagi dalam hal ini didasari kepentingan individu atau kelompok.⁵⁵ Konflik yang didasari oleh sifat *fanatisme* mereka, selain itu juga didasari karena kurangnya pemahaman akan keadilan hukum. Kesadaran hukum disini merupakan kesadaran atas hal yang seyogyanya dilakukan dan juga hal-hal yang tidak seyogyanya dilakukan. Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan efektivitas hukum yang ada dalam kehidupan di masyarakat apakah ketentuan-ketentuan hukum tersebut benar-benar efektif dan berfungsi atau tidak dalam kehidupan di masyarakat, selain itu juga ketaatan masyarakat akan adanya hukum tersebut.⁵⁶

Upaya penyelesaian konflik oleh para aparat daerah tersebut dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa dimana hal ini

⁵⁴ Moch. Khafidz Fuad Raya, 2016, “Resolusi Konflik Dalam Institusi Pendidikan Islam (Kajian Empirik Dan Potensi Riset Resolusi Konflik),” Jurnal Pendidikan Islam Indonesia 1, no. 1, 71-85.

⁵⁵ Muspawi Mohamad, 2014, “Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi),” Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora 18, No. 2, 41-46.

⁵⁶ Ibrahim Ahmad, 2018, “Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat”, Gorontalo Law Review 1, no. 1: 15.

merupakan prises dasar yang ditempuh. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan sebagaimana proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga, dimana pihak ketiga sebagai pihak penengah yang memiliki sifat netral tanpa memihak siapapun. Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyebutkan bahwa

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau benda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”

Alternatif penyelesaian sengketa bertujuan bukan menggantikan sistem penyelesaian litigasi atau formal melainkan untuk menjalankan suatu peran pendukung, terutama dalam keadaan dimana suatu sistem penyelesaian litigasi mengalami kendala kredibilitas, finansial, maupun keterbatasan waktu.⁵⁷ Adapun penyelesaian diselesaikan melalui jalur non litigasi yaitu dengan cara konsiliasi kembali, konsiliator dalam hal ini adalah orang yang sama pada pelaksanaan konsiliator pertama, konsiliator selain menjadi pihak ketiga juga dapat memberikan suatu pendapat dan nasihat hukum dalam proses penyelesaiannya agar dapat memberikan suatu penyelesaian yang sama-sama menguntungkan. Selain itu juga kembali memberikan

⁵⁷ Pradini Citra Amalia, 2017, “Model Penyelesaian Sengketa Alternatif Dalam Sengketa Administrasi Pemilihan Umum Di Provinsi Jawa Timur Dan Daerah Istimewa Yogyakarta”. Ilmu Politik, 1-17.

sosialisasi kerukunan warga setelah adanya konflik agar kembali kekeadaan sebelum adanya konflik. Para pihak yang bersangkutan dengan sadar menyepakati karena dalam hal ini para pihak tidak mau ada yang merasa dirugikan dan dengan pihak pemerintah.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Sambongsari tentang pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pemungutan suara, dan penetapan pemenang pemilihan kepala desa di Desa Sambongsari pada tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa :

- a. Secara umum dalam pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa telah berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang kemudian diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa. Walaupun dalam beberapa hal masih terdapat kekurangan.
- b. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa Sambongsari yang terselenggara pada tahun 2020 menunjukkan bahwa partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Sambongsari cukup tinggi yakni 3.491 dari jumlah daftar pemilih tetap 4.241 telah menggunakan hak pilihnya dengan baik.

Dalam rangkaian proses pemilihan desa Sambongsari tidak terlepas dari hambatan dan permasalahan. Hambatan tersebut berkaitan dengan factor cacat fisik dan warga yang sedang berada diluar kota.

Akibatnya dalam pelaksanaan pemilihan calon kepala desa Sambongsari menjadi kurang maksimal. Permasalahan lain adalah berkaitan dengan nilai-nilai yang ada dalam Masyarakat desa seperti kekeluargaan yang menjadi tujuan utama dalam otonomi desa tidak sepenuhnya berjalan dengan baik.

B. SARAN

1. Pemerintah daerah harus memberikan kebebasan kepada desa melalui kebijakan-kebijakan yang diberikan pemerintahan desa dalam mengurus rumahtangganya sendiri sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada dalam Masyarakat desa serta perhatian terhadap permasalahan dan konflik yang ada dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak mengganggu stabilitas kehidupan Masyarakat di Tingkat desa.
2. Panitia dan pemerintah perlu terlibat secara aktif dalam melakukan sosialisasi mengenai tatacara dan perundang-undangan yang berlaku sekaligus mengenai pemilihan kepala desa sehingga Masyarakat dapat aktif dan ikut berpartisipasi dalam proses demokrasi Tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Surat Al-Qalam Ayat 4

B. BUKU

H. A. W. Widjaja, 2003, "*Otonomi Desa*", Raja Grafindo, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

E. D. Ginting, 2010, *Analisis Hukum Mengenai Pengaturan Reorganisasi Perusahaan dalam Kaitanya Dengan Hukum Kepailitan*, kampus USU, Medan.

M. C. Huda, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang.

Michael malley, "Daerah Sentralisasi dan Perlawanan" dalam Indonesia Beyond Soeharto: Negara, ekonomi, Masyarakat, Transisi, Jakarta PT Gramedia, 2001.

A. S. Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.

N. K. S. Adnyani, 2018, *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal*, Rajawali Pers, Jakarta.

Dadang, Solihin, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia, Jakarta.

Hanif Nurcholis, 2007, *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.

- Rozali Abdullah, 2007, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grasindo, Jakarta.
- Renadireksa, Hendarmin, 2007, *Arsitektur Konstitusi Demokrasi*, Fokus Media, Bandung.
- Sri Sudaryatmi, Sukirno, TH Sri Kartini, 2000, *Beberapa Aspek Hukum Adat*, Badan penerbit Undip, Semarang.
- Muhammad Mu'iz Raharjo, 2021, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dilahir, Geografi Desa dan Pengertian Desa, Forum Geografi No. 14 dan 15.
- Momon Soetisna Sendjaja, 1983, *Pokok-Pokok pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, Alumni, Bandung.
- Dede Mariana dan Coraline, 2008, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Syahrul Mustofa, 2019, *Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak "Sebuah Peradilan Baru di Daerah"*, Guepedia.
- Sri Hartono, 2022, *Dasar Kepemimpinan*, Cendikia Mulia Acasia, Batam.
- Ghalia Indonesia, 1984, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Veithzal Rivai, 2003, *Kepemimpinan dan perilaku Organisasi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Departemen Agama RI, 2004, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Toha putra, Semarang.

Ari Prasetyo, 2014, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*, Zifatama Jawa, Sidoarjo.

Hamid Sakti Wibowo, 2023, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam: Menjadi Pemimpin yang Berkarakter*, Tiram Media, Semarang.

Theresitta Febryana, Anita Trisiana. Et al., 2023, *Pemetaan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula: Konsep Teori dan Praktik*, UNISRI Press, Kota Surakarta

Nugraha N. 2017. *Implementasi Otonomi Daerah dan Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: Alqraprint Jatinagor.

Wibowo C. 2018. *Desentralisasi Otonomi Daerah dan Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Indocamp.

Ibrahim Ahmad, 2018, "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat", *Gorontalo Law Review* 1, no. 1: 15.

Pradini Citra Amalia, 2017, "Model Penyelesaian Sengketa Alternatif Dalam Administrasi Pemilihan Umum Di Provinsi Jawa Timur Dan Daerah Istimewa Yogyakarta". *Ilmu Politik*, 1-17.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1
Angka (12)

UUD 1945

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2015

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (jo) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Dody Eko Wijayanto, *Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa*, Jurnal Independent Vol. 2 No. 1.

Buhori Muslim & Liza Dayana, *Sistem Informasi Pearturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Berbasis Web*, Jurnal Ilmiah Betrik, Vol. 07, No. 01.

Irsandy Octovido, Nengah Sudjana, & Devi Farah Azizah, *Analisis Efektivitas dan Kontribusi pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu*, Jurnal Administrasi Bsinis Vol. 15 No. 1.

Ayu Gustami Tigar, *implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tahun 2022 di kecamatan muara beliti kabupaten musi rawas*, jurnal Esensi Hukum Vol.4 No.2.

Brigita Raras, *Peran Kepala Desa dalam Menyelesaikan Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa Werot Tahun 2016*, Jurnal Politico.

Maulani, S. B., Muhibbin, M., & Hidayati, R. 2024. *Penyelesaian Konflik*

Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Bandungrejo Melalui Jalur Non Litigasi. DIVERSI: Jurnal Hukum, 9(2), 380-409.

Moch. Khafidz Fuad Raya, 2016, “*Resolusi Konflik Dalam Institusi Pendidikan Islam (Kajian Empirik Dan Potensi Riset Resolusi Konflik)*,” *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 1, no. 1, 71-85.

Muspawi Mohamad, 2014, “*Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi)*”, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* 18, No. 2, 41-46.

Peraturan.bpk.go.id > perda-kab-kendal-no-5-tahun-2015

Pelaksanaan perda tentang tatacara pemilihan,

[http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/1957500-](http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/1957500-pelaksanaan-perda-tentang-tatacara-pemilihan)

[pelaksanaan-perda-tentang-tatacara-pemilihan](http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/1957500-pelaksanaan-perda-tentang-tatacara-pemilihan)

<https://dailysocial.id/post/analisis-data>

<https://tirto.id/berapa-lama-masa-jabatan-kepala-desa-menurut-revisi-uu->

[desa-gVnS](https://tirto.id/berapa-lama-masa-jabatan-kepala-desa-menurut-revisi-uu-)

https://kedesa.id/id_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-des-dan-

[peraturan-des/kepala-des/pemilihan-kepala-des/](https://kedesa.id/id_ID/wiki/penyelenggaraan-pemerintahan-des-dan-)

E. Lain-Lain

Wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sambongsari,

Bapak Murjianto pada tanggal 29 April 2024 pukul 09.00 WIB.

Bertempat di rumah Bapak Murjianto

Wawancara dengan Bapak Daryo, selaku panitia pemilihan Kepala Desa Sambongsari 2019, pada tanggal 29 April 2024 pukul 11.00 WIB.
Bertempat di kantor Balai Desa Sambongsari

Wawancara dengan Mbah Budi selaku tokoh Masyarakat desa Sambongsari, pada tanggal 29 April 2024 pukul 14.15 WIB.
Bertempat di rumah Mbah Budi

Wawancara dengan Bapak Dendy Fajar Dewanto, S.STP selaku Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Weleri, pada 13 Mei 2024 pukul 08.54 WIB. Bertempat di Kecamatan Weleri

